

# Judul: Tinjauan apa perbedaan utama antara hak cipta dan merek dagang dalam konteks NFT.

Nama Lengkap: JESSI FATIKA BERLIANA  
NIM: 212040100073

## Pendahuluan

Hadirnya industri teknologi memberikan kontribusi yang cukup besar apalagi sekarang dalam era digital semakin berkembang salah satunya yaitu teknologi blockchain yang berhasil menghadirkan konsep yang baru di masyarakat yang bernama NFT (Non Fungible Token) penemuan baru ini muncul karena adanya kegiatan aset dan transaksi digital. NFT ini lebih populer di kalangan seni dan juga hiburan, disini seni digital semakin berkembang pesat membuat banyak seniman dan penggemar koleksi seni yang menggunakan NFT ini.

Tidak dapat dipungkiri sekarang semakin banyak yang minat terhadap NFT ditambah penemuan ini transaksinya yang diperdagangkan secara internasional membuatnya semakin populer. NFT juga bisa digunakan untuk pihak ketiga dalam hal mengkomersialisasikan karya seniman tanpa izin dari sang seniman dan ada juga kegiatan yang berkaitan dengan transaksi dan disinilah diperlukannya peningkatan hukum. Dalam konteks ini membuat munculnya pertanyaan apa perbedaan utama antara hak cipta dan merek dagang dalam konteks NFT?, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai perbedaan hak cipta dan merek dagang dalam konteks NFT.

## Tulisan Utama

NFT juga dapat mewakili kepemilikan properti fisik atau intelektual. NFT dapat mewakili kepemilikan paten atau merek dagang, memungkinkan monetisasi terdesentralisasi. NFT dapat menyimpan dan mewakili berbagai macam data, menjadikannya serbaguna dan berharga bagi pembuat dan kolektor. NFT dapat merevolusi kepemilikan dan monetisasi aset digital dengan membangun kepemilikan dan memverifikasi keaslian dan asalnya.[1] Dari kepemilikan yang ada di NFT tersebut membuat terkait dengan hak cipta.

hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.[2] Dengan ini berarti memberikan hak yang khusus bagi pencipta agar karyanya tetap terlindungi tidak di jual atau digadaikan kecuali sudah mendapat izin dari penciptanya. Jikalau masih ada yang menggandakan NFT dapat mengendalikan dengan mekanisme blockchain untuk seniman-seniman yang masih kecil membuat pendapatan dari seniman dari karya asli tetap mendapatkan hasil dari penjualan.

Terkait dengan perlindungan secara hukum kekayaan intelektual terhadap karya seni dalam bentuk NFT, regulasi kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara

otomatis. Hak eksklusif yang dimaksud ini merupakan hak di mana pihak lain dilarang memanfaatkan hak tersebut kecuali atas izin dari pemilik hak atau penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.[3] Dalam ketentuan hukum hak cipta di Indonesia, potret dilindungi sebagai suatu Ciptaan. Sehingga Pencipta potret berhak atas hak ekonomi dan hak moral yang terdapat di dalam Potret. Tindakan mengunduh potret orang lain melalui website artikel berita untuk dijual menjadi aset digital NFT perlu ditinjau dari sudut pandang hukum hak cipta untuk melihat sejauh mana pelaku dapat melakukan tindakannya tersebut. Karena pada dasarnya di dalam hak cipta dikenal adanya perjanjian tertulis (lisensi) untuk memberikan izin pada pihak lain yang hendak menggunakan karya cipta dari pencipta aslinya.[4]

Hukum kekayaan intelektual mengatur kreasi tak berwujud dari pikiran manusia dan mencakup hak cipta (melindungi seni), paten (melindungi penemuan), dan merek dagang (melindungi merek). Disini merek dagang melindungi identitas dari bisnis atau produk agar mudah dikenali dan menjadi pembeda dari identitas suatu produk, dalam konteks NFT ini bisa saja perusahaan menggunakan media ini untuk pemasaran kepada pengguna NFT.

Jadi perbedaan antara Hak cipta dan merek dagang dalam konteks NFT yaitu terletak pada focus perlindungan yang diberikan jika Hak cipta itu berfokus ke perlindungan karya seni digital, perlindungan yang didapat berupa pengontrolan atas karyanya sehingga terhindar dari penyalahgunaan. Dan focus dari merek dagang memberi perlindungan terhadap identitas merek dalam konteks NFT, sehingga bagi mereka yang memiliki merek dagang akan bisa mengontrol penggunaan merek tadi dalam konteks NFT, sehingga memastikan akan identitas dan merek tersebut terlindungi di dalam dunia digital.

## Simpulan

secara singkatnya NFT (Non-Fungible Token) mempunyai potensi untuk merevolusikan dari kepemilikan dan juga bisa monetisasi aset digital lalu selanjutnya bisa dilakukan verifikasi keaslian dan mencari sumber asalnya. NFT ternyata bisa mewakili kepemilikan properti fisik atau secara intelektual termasuk hak cipta dan merek dagang, memungkinkan memberi monetisasi terdesentralisasi. didalam konteks ranah perlindungan hukum kekayaan intelektual, di Indonesia sendiri sudah ada peraturan Hak cipta yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, yang secara khusus memberikan hak eksklusif kepada pencipta. selain itu NFT juga bisa sebagai media pemasaran untuk perusahaan dalam arti melindungi identitas dan membedakan produk. Perbedaan Hak cipta dan merek dagang terletak pada perlindungannya jika Hak cipta pada karya seni digital dan merek dagang perlindungannya pada identitas merek.

## Reverensi

- [1] M. T. Multazam, "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens," *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [2] D. Sulistianingsih and A. K. Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *KRTHA BHAYANGKARA*, vol. 16, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2022, doi: 10.31599/krtha.v16i1.1077.

- [3] R. A. Hapsari, A. Aprinisa, and R. A. Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual," *Amsir Law J.*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Apr. 2023, doi: 10.36746/alj.v4i2.189.
- [4] W. C. Shafira<sup>1</sup>, M. Amirulloh, and L. Rafianti, "Aspek Hukum Komersialisasi Potret Terpidana Korupsi Menjadi Aset Didital Non-Fungible Token (NFT) Yang Didistribusikan Tanpa Izin Ke Dalam Marketplace Opensea.," *RECHTSTAAT NIEUW J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, 2022.